

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu lingkungan yang paling berdampak pada dunia saat ini adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah jenis ketidakseimbangan ekologis di planet ini yang disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata tanah, laut, dan atmosfer. Peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, hidrofluorokarbon, dinitro oksida, metana, dan sulfur heksafluorida di atmosfer telah mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pemanasan global terhadap ekosistem di bumi, yaitu; permukaan laut air naik akibat mencairnya es di kutub selatan dan utara, perubahan iklim ekstrim, dan perubahan jumlah presipitasi (D. Dan, Meminimalisasinya, and Utina n.d.). Akibatnya, ancaman perubahan sistematis terhadap ekosistem bumi yang berdampak negatif pada ekosistem bumi juga akan meningkat jika adaptasi perubahan iklim di masa depan tidak dilakukan. Perubahan sistematis dalam ekosistem ini berimplikasi pada kehidupan di bumi, seperti kepunahan berbagai hewan, efek gletser, dan hilangnya produk pertanian.

Pemanasan global diduga disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti industrialisasi dan transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Upaya ini telah membuat banyak orang sadar bahwa saat ini suhu bumi meningkat akibat pemanasan global yang terjadi di bumi. Sebagai hasil dari pembakaran bahan bakar fosil, antara lain, miliaran ton gas karbon dioksida dipancarkan secara global setiap tahun ke atmosfer bumi. Sehingga, sinar matahari yang mencapai permukaan bumi tidak dipancarkan banyak kembali ke ruang angkasa. Panas yang terperangkap di dekat permukaan bumi melarutkan fenomena seperti rumah kaca yang digunakan untuk menabur tanaman (Eko et al. n.d.). Jadi, jika tidak ada gas rumah kaca di bumi, maka suhu di bumi akan terlalu dingin untuk kehidupan di dalamnya. Mars, misalnya yang tidak

memiliki gas rumah kaca, sehingga suhu di sana sekitar -30°C . jika suhu yang sama terjadi di bumi, maka tentu saja tidak ada kehidupan di bumi yang bisa bertahan hidup (Pratama and Parinduri 2019).

Negara adidaya seperti Amerika Serikat mengklaim sebagai salah satu kontributor utama pemanasan global, dan pada akhir 1980-an isu penting ini menjadi berita utama di surat kabar negara Paman Sam. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi terhadap situasi seperti itu terjadi tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi rata-rata di seluruh dunia. Dunia telah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan bahkan tampaknya berlomba untuk mencapai pertumbuhan setinggi mungkin. Hal ini dicapai dalam beberapa cara yang sering tidak memperhitungkan konsekuensi alam, lingkungan di mana kita dan generasi mendatang hidup. Pengembangan sumber daya alam, penepisan struktur bentang alam yang menjaga keseimbangan kehidupan di bumi, gaya hidup yang membutuhkan konsumsi energi tinggi (Suartika 2021).

Dampak pemanasan global yang begitu besar menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan di setiap pertemuan masyarakat internasional. Konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 menghasilkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, untuk mengatur produksi gas rumah kaca tersebut, maka pada tahun 1997 dibuatnya Protokol Kyoto untuk mengatur produksi gas rumah kaca suatu negara secara rinci. Protokol Kyoto sendiri adalah dokumen *Conference of the Parties (COP)* yang dikembangkan di bawah UNFCCC.

Earth Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) adalah tempat ratifikasi UNFCCC. KTT Bumi pada tahun 1992 menandai titik balik dalam semangat perbaikan lingkungan yang melahirkan konsep baru pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. KTT Bumi tersebut kemudian meletakkan dasar bagi implementasi COP yang menjadi operasionalisasi upaya penanganan masalah perubahan iklim (Hakiem, 2018). Protokol Kyoto, yang

diimplementasikan sebagai bentuk COP-3, secara operasional dapat mengatur negara-negara untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Dalam lampiran Protokol Kyoto, negara-negara dibagi menjadi dua pihak, lampiran Annex I adalah negara industri maju atau negara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan Annex II / non-Annex adalah negara-negara industri dan ekonomi.

Adanya mekanisme berbagi diharapkan dapat memungkinkan negara-negara Annex I untuk menyepakati pengurangan emisi dan melaporkan kepada negara-negara Annex II dan Pihak Protokol Kyoto pada pertemuan yang diselenggarakan oleh UNFCCC. Dalam implementasi "Protokol Kyoto", sejauh ini, 192 pihak telah berpartisipasi dalam pembentukan perjanjian, dan setidaknya 83 negara telah menandatangani atau meratifikasi perjanjian tersebut (AUF ANDIANI AZIZ 2018). Protokol Kyoto menetapkan bahwa negara-negara Annex II, umumnya negara maju yang harus mengurangi emisi gas mereka setidaknya 5% berdasarkan tingkat emisi 1990 dalam komitmen fase satu. Penurunan emisi gas ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu; *Emission Trading* (ET), *Joint Implementation* (JI) dan *Development Mechanism* (CDM). Kesungkahan negara-negara aneksasi, khususnya Amerika Serikat mengakibatkan penerapan Protokol Kyoto tidak berjalan dengan baik, karena dianggap tidak adil dan memberatkan negara-negara maju (Hakiem n.d.).

Amerika Serikat adalah salah satu negara industri yang dikenal sebagai penghasil emisi terbesar. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara Annex I yang belum meratifikasi Protokol Kyoto, dan menurut data 2011, Amerika Serikat sendiri menyumbang 16% dari gas rumah kaca dunia setiap tahun. Langkah Amerika Serikat untuk menolak Protokol Kyoto diprotes tidak hanya oleh kelompok lingkungan domestik, tetapi juga oleh para pemimpin negara-negara industri maju yang berpartisipasi dalam Protokol Kyoto, seperti Uni Eropa, Jepang, Australia, dan Kanada.

Sebagai negara adidaya yang kekuatan ekonominya bergantung pada industri, selama pemerintahan Presiden George W. Bush lebih cenderung menolak untuk meratifikasi

Protokol Kyoto. Alasan Amerika Serikat menolak adalah, jika meratifikasi Protokol Kyoto, Amerika Serikat harus mengubah semua pengaturan industri untuk memenuhi kewajibannya mengurangi emisi gas sebesar 5%. Dalam hal ini, Amerika Serikat harus menghabiskan sejumlah besar anggaran untuk mengubah tatanan industri (Putra 2013). Namun, ketika pemerintahan Amerika Serikat berubah di bawah Presiden Obama, Amerika Serikat sendiri memang menunjukkan dukungan untuk kesepakatan itu.

Bahkan Amerika Serikat telah menjadi kontributor Perjanjian Paris, karena menurut Obama, Amerika Serikat harus menjadi negara yang menawarkan prospek yang baik bagi negara lain. Sebagai negara dengan ekonomi dan emisi terbesar di dunia, Amerika Serikat juga dapat peduli terhadap lingkungan. Amerika Serikat memiliki prioritas tinggi pada isu-isu lingkungan dan partisipasinya dalam ratifikasi konvensi mitigasi pada COP-21 Perjanjian Paris pada 22 April 2016 yang bertepatan dengan Hari Bumi (Sinaga 2020).

Perjanjian Paris menjadi harapan baru setelah Protokol Kyoto gagal sebagai prosedur untuk menangani perubahan iklim. Penilaian ini dilakukan karena respon positif negara-negara maju terhadap Perjanjian Paris. Negara-negara maju memiliki pandangan yang sama tentang perubahan iklim. Untuk pertama kalinya, Perjanjian Paris dipandang memungkinkan semua negara untuk mencapai tujuan bersama memerangi perubahan iklim (Hakiem n.d.). Amerika Serikat adalah pemain penting dalam Perjanjian Paris, tidak hanya karena merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia, tetapi juga karena peran khususnya dalam memicu tindakan oleh negara lain.

Amerika Serikat harus memainkan peran penting dalam kepemimpinan ini setidaknya karena dua alasan. Pertama, sebagai ekonomi terbesar di dunia dan penghasil emisi karbon terbesar kedua, Amerika Serikat sering disebut sebagai pemain kunci karena tanggung jawabnya yang signifikan secara historis terhadap perubahan iklim. Kedua, dalam sejarah negosiasi iklim internasional, Amerika Serikat sering memainkan peran kunci yang tertinggal, menyalahkan kurangnya partisipasi dari semua

negara pemancar utama dan desain perjanjian yang cacat di mana Amerika Serikat sendiri tidak berpartisipasi, misalnya, dalam Protokol Kyoto. Jadi pengalaman menunjukkan bahwa untuk perjanjian iklim internasional yang komprehensif untuk bekerja, negara-negara paling kuat di dunia harus menunjukkan minat untuk terlibat dan mematuhi komitmen mereka (Bang, Hovi, and Skodvin 2016).

Masuknya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Paris menyoroti pergeseran kebijakan Amerika Serikat tentang perubahan iklim. Melalui pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengurangi emisi gasnya sebesar 17% pada tahun 2020 dan 26%-28% pada tahun 2025. Upaya untuk mengurangi emisi gas sangat penting bagi rezim mengingat kontribusi yang sangat penting yang telah dibuat Amerika Serikat dalam hal emisi gas rumah kaca. Kepresidenan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 mengubah kebijakan lingkungan Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump menentang strategi perubahan iklim Perjanjian Paris. Kita harus menggunakan bahan bakar fosil dengan tujuan tersebut dapat membantu negara-negara berkembang untuk menghasilkan listrik, menurut Presiden (N. Dan 2020). Pemerintahan Trump secara resmi mengajukan pemberitahuan penarikannya ke PBB, yang membutuhkan waktu satu tahun berlaku (Aljazeera n.d.). Hingga 4 November 2020, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris, perjanjian internasional utama yang bertujuan mengendalikan perubahan iklim dan membatasi emisi gas rumah kaca di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “Mengapa Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris di era Donald Trump?”

C. Kerangka Teori

1. Teori Pilihan Rasional

Graham T. Allison berpendapat bahwa untuk menganalisis proses kebijakan luar negeri, antara lain, model kebijakan yang sehat dapat digunakan. Proses kebijakan itu sendiri secara teoritis sangat dipengaruhi oleh faktor politik internal dan eksternal. Allison menjelaskan tiga model yang akan digunakan untuk mempelajari urusan luar negeri negara-negara di seluruh dunia dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, yang dirilis pada tahun 1971, dengan menggunakan sudut pandang “*Decision Making Process*”, yang akan dijelaskan secara singkat di bawah ini:

- a) Model Aktor Rasional
Model ini mengklaim bahwa keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan logis dan perhitungan untung/rugi, dan menghasilkan penilaian yang matang, benar, dan masuk akal. Penetapan tujuan, solusi yang tersedia, implikasi yang mungkin, dan opsi keputusan adalah semua langkah dari proses pengambilan keputusan, menurut model ini.
- b) Model Proses Organisasi
Model ini mendefinisikan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses mekanis yang melalui tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur operasi standar yang diterapkan sebelumnya. Keputusan yang dibuat dipandang sebagai variabel organisasi yang memperhitungkan tujuan, sasaran, dan nilai-nilai organisasi.
- c) Model Politik Birokratik
Model ini menekankan bagaimana berbagai aktor, kelompok, dan pihak terkait membangun proses pengambilan keputusan melalui proses tarik-menarik, negosiasi, saling mempengaruhi, dan negosiasi di antara para pemangku kepentingan. Pilihan yang dibuat adalah hasil dari strategi politik yang membutuhkan diskusi panjang dan ekstensif (Supono Hariyanto 2022).

Sehingga peneliti memilih model aktor rasional untuk menyelesaikan penelitian ini. Model aktor rasional banyak

digunakan untuk memikirkan perilaku pemerintah dan hubungan internasional. Walaupun model aktor rasional telah terbukti berguna untuk berbagai tujuan, ada bukti kuat bahwa model tersebut harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang berfokus pada pemerintah, organisasi, dan aktor politik yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan (Allison Graham 1999).

Model aktor rasional menggambarkan bagaimana satu aktor, negara, membuat keputusan kebijakan luar negeri. Keputusan kebijakan luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual aktor yang masuk akal, menerapkan penalaran menggunakan pertimbangan keputusan yang rasional dan mencoba memaksimalkan keuntungan melalui pilihan kebijakan dalam keputusan kebijakan luar negeri yang diambil untuk kepentingan nasional (Mohtar Mas'ud 1990). Tindakan pemerintah menyerupai tindakan individu yang rasional dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu melalui serangkaian tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran nyata, mencoba membuat pilihan di antara alternatif yang tersedia (Duncan Snidal 2012). Model aktor rasional menekankan bahwa proses pengambilan keputusan akan melewati variabel objektif memilih keputusan.

Dalam penerapan teori model aktor rasional pada kebijakan Donald Trump yang menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, presiden sebagai aktor pemegang kekuasaan dan kepala eksekutif tertinggi sehingga memiliki keinginan atas keuntungan dan mengurangi kerugian dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Presiden Donald Trump dalam mengambil kebijakan atas penarikan diri dari Perjanjian Paris merupakan pilihan menguntungkan untuk Amerika Serikat. Jika dibandingkan melanjutkan kesepakatan Perjanjian Paris maka menghasilkan kerugian yang lebih besar.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas, maka hipotesa penulis terkait alasan penarikan diri Amerika

Serikat dari perjanjian paris pada era Donald Trump yaitu karena:

1. Donald Trump yang ingin memprioritaskan industrialisasi dan perkembangan ekonomi.
2. Donald Trump ingin lebih menekankan kebijakan America First
3. Donald Trump terinspirasi dari pemerintahan George W. Bush bahwa mitigasi iklim bukanlah kepentingan terbaik Amerika Serikat

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian memiliki sifat paradigma fenomenologis, sehingga dalam proses penelitian menegaskan analisis fenomena tertentu , termasuk hubungan internasional. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman objek penelitian, seperti; persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan keutuhan lainnya (Eri Barlian 2016). Melalui deskripsi kata dan bahasa dalam konteks ilmiah tertentu serta menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan pengumpulan data berbasis internet serta studi literatur yang dikumpulkan dari jurnal, media, buku, laporan berita, dan sumber lainnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui bahwa Donald Trump memilih keputusan yang rasional serta menguntungkan dalam menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini maka penulis membatasi jangkauan penulisan ini dengan waktu. Rentang waktu 2017 hingga 2022 menjadi pilihan peneliti karena pada tahun 2017 ialah menjadi masa

jabatan pemerintahan Donald Trump dalam memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada sumber di luar tahun tersebut sebagai pelengkap data penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini akan menjadi bagian pengantar karena terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dinamika Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris. Pada bab ini akan membahas terkait hubungan Perjanjian Paris dengan Amerika Serikat.

BAB III: Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris. Pada bab ini akan menjelaskan mengapa Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, serta menjelaskan akibat keputusan Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Paris.

BAB IV: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.